



**PUTUSAN**

**NOMOR : 104 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIKI OKTAVIANA ;**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 03 April 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran, Desa Pangkat RT.001/01,  
Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa DIKI OKTAVIANA pada hari Selasa tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pergudangan Jatiuwung Tangerang, Banten yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, membantu Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 104/K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja secara melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya PT. BCLW yang merupakan perusahaan di bidang pengiriman logistik ekspor dan impor seperti kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga. Kemudian barang berupa kaleng kosong sebanyak 118.256 pcs serta tutup kalengnya sebanyak 157.397 pcs untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut dikirim melalui subkon perusahaan Ekspedisi PT. CDL melalui Pelabuhan Tj. Priok, Jakarta Utara untuk dikirim ke PT/gudang Kino Care di Cikande, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Andri Suprijato yang merupakan General Manager di PT. CDL menyiapkan dokumen-dokumen impor berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya untuk dikirim ke PT. Kino Care di Cikande berupa *Bill of Loading*, *Packing List*, *Invoice*, Surat Kuasa Kepabeanan, DO (*Delivery Order*) dan Surat Jalan, saksi Andri Suprijato sebagai subkon dari PT. BCLW men-subkonkan kembali kepada perorangan yaitu kepada saksi Halid untuk memproses pengeluaran barang-barang di Bea Cukai yang selanjutnya dikirim ke gudang PT. Kino Care di Cikande. Kemudian saksi Halid mengurus ke Pelindo dan keluarlah TILA/SP2 Surat Pengambilan Peti Kemas (surat pengeluaran barang dari pelabuhan dan surat jalan), lalu setelah saksi Halid mendapat order tersebut, saksi Halid langsung menghubungi saksi Encep Saepul Nur Qory alias Saepul pada tanggal 20 Januari 2014 untuk menanyakan apakah bisa menyediakan mobil trailer untuk mengirim barang milik PT. CDL tersebut, lalu saksi Saepul menyanggupinya dan selanjutnya saksi Halid menyerahkan TILA/SP2 tersebut kepada saksi Saepul. Kemudian karena saksi Saepul hanya mempunyai 2 mobil trailer sedangkan saksi Halid memberikan 4 pengiriman barang lalu 2 pengiriman sisanya saksi Saepul oper kepada saksi Rahmat untuk mengantarkan barang tersebut ke gudang PT. Kino Care di Cikande serta memberikan dokumen berupa TILA/SP2 Surat Pengambilan Peti Kemas (surat pengeluaran barang dari pelabuhan dan surat jalan) kepada saksi Rahmat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada sore harinya saksi Rahmat dengan membawa mobil trailer di garasi saksi Saepul dan menuju Pelabuhan Tj. Priok untuk mengambil barang berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya untuk dikirim ke PT. Kino Care di Cikande dengan memberikan TILA tersebut, lalu untuk pengiriman pertama saat itu lancar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sore hari saksi Rahmat sampai di garasi lagi dan memberitahukan kepada saksi Saepul bahwa barang sudah sampai dan kontainer sudah ada di garasi dalam keadaan kosong, lalu saksi Saepul memberikan 1 *Delivery Order* kepada saksi Rahmat untuk mengirim barang lagi dan sampai di pelabuhan dengan menggunakan kontainer kosong pada tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WIB namun karena keadaan macet dan mengantri maka barang berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga baru selesai dimasukkan ke kontainer pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dini hari sekitar jam 03.00 WIB. Setelah ke luar dari pelabuhan Tj. Priok sekitar jam 05.00 WIB dan rencananya barang berupa kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga dari pelabuhan Tj. Priok akan dibawa ke gudang PT. Kino Care di Cikande dan sekitar jam 09.00 WIB saksi Rahmat sampai di Tol Bitung sesuai dengan jalur ke Cikande namun saksi Saepul ke luar di Tol Balaraja Barat lalu sampai di Pergudangan Jatiuwung sekitar jam 11.00 WIB saksi Rahmat bertemu dengan Terdakwa Diki yang menjadi perantara penjualan kaleng-kaleng kosong serta tutupnya yang seharusnya dikirim ke gudang PT. Kino Care;
- Kemudian kaleng-kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga sebanyak 157.720 pcs yang saksi Rahmat jual kepada saksi Suherman seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa Diki yang menjadi perantara jual beli antara saksi Rahmat dan saksi Suherman mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi Suherman, Terdakwa Diki mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT BCLW mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 104/K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI OKTAVIANA pada hari Selasa tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pergudangan Jatiuwung Tangerang, Banten yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, membantu Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya PT. BCLW yang merupakan perusahaan di bidang pengiriman logistik ekspor dan impor seperti kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga. Kemudian barang berupa kaleng kosong sebanyak 118.256 pcs serta tutup kalengnya sebanyak 157.397 pcs untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut dikirim melalui subkon perusahaan Ekspedisi PT. CDL melalui Pelabuhan Tj. Priok, Jakarta Utara untuk dikirim ke PT/gudang Kino Care di Cikande, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Andri Suprijato yang merupakan General Manager di PT. CDL menyiapkan dokumen-dokumen impor berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya untuk dikirim ke PT. Kino Care di Cikande berupa *Bill of Loading*, *Packing List*, *Invoice*, Surat Kuasa Kepabeanan, DO (*Delivery Order*) dan Surat Jalan, saksi Andri Suprijato sebagai subkon dari PT. BCLW men-subkon-kan kembali kepada perorangan yaitu kepada saksi Halid untuk memproses pengeluaran barang-barang di Bea Cukai yang selanjutnya dikirim ke gudang PT. Kino Care di Cikande. Kemudian saksi Halid mengurus ke Pelindo dan keluarlah TILA/SP2 Surat Pengambilan Peti Kemas (surat pengeluaran barang dari pelabuhan dan surat jalan), lalu setelah saksi Halid mendapat order tersebut, saksi Halid langsung menghubungi saksi Encep Saepul Nur Qory alias Saepul pada tanggal 20 Januari 2014 untuk menanyakan apakah bisa menyediakan mobil trailer untuk mengirim barang milik PT. CDL tersebut, lalu saksi Saepul menyanggupinya dan selanjutnya saksi Halid menyerahkan TILA/SP2 tersebut kepada saksi Saepul. Kemudian karena saksi Saepul hanya mempunyai 2 mobil trailer sedangkan saksi Halid memberikan 4 pengiriman barang lalu 2 pengiriman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya saksi Saepul oper kepada saksi Rahmat untuk mengantarkan barang tersebut ke gudang PT. Kino Care di Cikande serta memberikan dokumen berupa TILA/SP2 Surat Pengambilan Peti Kemas (surat pengeluaran barang dari pelabuhan dan surat jalan) kepada saksi Rahmat;

- Kemudian pada sore harinya saksi Rahmat dengan membawa mobil trailer di garasi saksi Saepul dan menuju Pelabuhan Tj. Priok untuk mengambil barang berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya untuk dikirim ke PT. Kino Care di Cikande dengan memberikan TILA tersebut, lalu untuk pengiriman pertama saat itu lancar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sore hari saksi Rahmat sampai di garasi lagi dan memberitahukan kepada saksi Saepul bahwa barang sudah sampai dan kontainer sudah ada di garasi dalam keadaan kosong, lalu saksi Saepul memberikan 1 *Delivery Order* kepada saksi Rahmat untuk mengirim barang lagi dan sampai di pelabuhan dengan menggunakan kontainer kosong pada tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WIB namun karena keadaan macet dan mengantri maka barang berupa kaleng-kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga baru selesai dimasukkan ke kontainer pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dini hari sekitar jam 03.00 WIB. Setelah ke luar dari pelabuhan Tj. Priok sekitar jam 05.00 WIB dan rencananya barang berupa kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga dari pelabuhan Tj. Priok akan dibawa ke gudang PT. Kino Care di Cikande dan sekitar jam 09.00 WIB saksi Rahmat sampai di Tol Bitung sesuai dengan jalur ke Cikande namun saksi Saepul ke luar di Tol Balaraja Barat lalu sampai di pergudangan Jatiuwung sekitar jam 11.00 WIB saksi Rahmat bertemu dengan Terdakwa Diki yang menjadi perantara penjualan kaleng-kaleng kosong serta tutupnya yang seharusnya dikirim ke gudang PT. Kino Care;
- Kemudian kaleng-kaleng kosong serta tutupnya merek Cap Kaki Tiga sebanyak 157.720 pcs yang saksi Rahmat jual kepada saksi Suherman seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa Diki yang menjadi perantara jual beli antara saksi Rahmat dan saksi Suherman mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi Suherman, Terdakwa Diki mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 104/K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT BCLW mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 02 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DIKI OKTAVIANA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI OKTAVIANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Torch warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tanpa baterai beserta simcardnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/ 2014/ PN.TNG tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DIKI OKTAVIANA tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan;
- 3 Menetapkan, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan, barang bukti berupa 2 (dua) buah *handphone* merek Blackberry Torch putih beserta simcardnya dan *handphone* merek Nokia warna hitam tanpa baterai beserta simcardnya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 22/Kasasi/Akta Pid/2014/ PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

**I Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:**

a Keliru menerapkan hukum formal :

Perbuatan Terdakwa DIKI OKTAVIANA telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan,

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 104/K/PID/2015



menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-I KUHP.

b Keliru menerapkan hukum materiil :

Menafsiran maksud secara sempit dari unsur melawan hukum pidana bahwa awalnya Terdakwa DIKI OKTAVIANA bekerja sebagai kuli di tempat limbah kakak ipar Terdakwa di daerah Pasar Kemis Tangerang sejak bulan Agustus 2013 yang setiap harinya mengantarkan/menyortir limbah plastik, kardus-kardus bekas dari warung, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual kaleng rijekan aluminium Larutan Cap Kaki Tiga dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah), "Nanti saya kasih kabar lagi dan saya akan menanyakan dulu kepada teman saya yang mengerti aluminium".

Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) kembali yang menanyakan tentang kaleng rijekan aluminium Larutan Cap Kaki Tiga dan berkata, "Apakah barang masih ada" dan saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) juga menanyakan masalah harga barangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa, "Langsung aja sama Suherman alias Herman yang mau membeli barangnya", lalu Terdakwa memberikan nomor *handphone* Suherman alias Herman melalui telepon.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan saksi Rahmat alias Suryana dan Suherman alias Herman mengenai kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut kemudian Suherman alias Herman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Rahmat alias Suryana lalu Terdakwa menghubungi saksi Rahmat dan janji bertemu di dekat pintu tol Bitung Kab. Tangerang untuk memberikan uang hasil pembayaran kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan kaleng-kaleng dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut padahal barang-barang berupa tutup kaleng minuman Cap Kaki Tiga yang Terdakwa jual tanpa





sepengetahuan pihak PT. BCLW yang merupakan perusahaan di bidang pengiriman logistik ekspor dan import seperti kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga dan akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Kino Care mengalami kerugian sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

## **II Majelis Hakim Keliru Cara Melakukan Peradilan Menurut Undang-Undang.**

Tuntutan perkara/pidana terbukti tetapi pertimbangan hukumnya dengan pertimbangannya yang keliru padahal perbuatan Terdakwa telah terbukti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Untuk jelasnya keberatan-keberatan kami di atas, kami uraikan sebagai berikut:

1 Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa DIKI OKTAVIANA tersebut dari semua dakwaan dan menetapkan, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Bahwa dakwaan yang dianggap bukan merupakan tindak pidana dalam dakwaan tersebut sehingga putusannya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) sedangkan nyata dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan di persidangan.

2 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, telah terjadi dimana di muka persidangan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual kaleng rijekan aluminium Larutan Cap Kaki Tiga dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah), "Nanti saya kasih kabar lagi dan saya akan menanyakan dulu kepada teman saya yang mengerti aluminium", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) kembali yang menanyakan tentang kaleng rijekan aluminium Larutan Cap Kaki Tiga dan berkata, "Apakah barang masih ada" dan saksi Rahmat alias Suryana (dilakukan penuntutan terpisah) juga menanyakan masalah harga barangnya, lalu dijawab oleh

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 104/K/PID/2015



Terdakwa, "Langsung aja sama Suherman alias Herman yang mau membeli barangnya", lalu Terdakwa memberikan nomor *handphone* Suherman alias Herman melalui telepon kemudian setelah terjadi kesepakatan saksi Rahmat alias Suryana dan Suherman alias Herman mengenai kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut kemudian Suherman alias Herman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Rahmat alias Suryana lalu Terdakwa menghubungi saksi Rahmat dan janji bertemu di dekat pintu tol Bitung Kab. Tangerang untuk memberikan uang hasil pembayaran kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan kaleng-kaleng dan tutup kaleng minuman Larutan Cap Kaki Tiga tersebut padahal barang-barang berupa tutup kaleng minuman Cap Kaki Tiga yang Terdakwa jual tanpa sepengetahuan pihak PT. BCLW yang merupakan perusahaan di bidang pengiriman logistik ekspor dan import seperti kaleng-kaleng kosong dan tutup kaleng untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga dan akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Kino Care mengalami kerugian sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Dengan berdasarkan alasan kami tersebut di atas sudah jelas Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangannya didasarkan kepada dasar pertimbangan hukum yang keliru.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa yang pada pokoknya karena pemberian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dibenarkan, setidak-tidaknya Terdakwa patut menduga karena diantara mereka sudah saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang bertindak



sebagai perantara penjualan kaleng kosong untuk minuman Larutan Cap Kaki Tiga milik PT. BCLW yang seharusnya dikirim ke PT. Kino Care, tetapi dijual melalui Terdakwa, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjual dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pembeli ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara penjualan barang yang bukan miliknya, oleh karena saksi Rahmat hanya sopir kontener yang tugasnya mengirim barang tersebut ke PT. Kino Care, sehingga layak jika Terdakwanya adalah Rahmat, dan Terdakwa hanya membantu;
- Bahwa meski Terdakwa tidak tahu, seharusnya patut menduga Rahmat itu siapa dan bagaimana hubungannya dengan kepemilikan barang dalam kontainer yang dibawanya;
- Bahwa oleh karena yang diperoleh Terdakwa hanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tetap bersalah, sepatutnya Terdakwa dipidana sekedar untuk berhati-hati di masa mendatang, karena tanpa Terdakwa saksi Rahmat tidak akan berhasil menjual barang yang dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dengan demikian permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/2014/ PN.TNG tanggal 14 Juli 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BCLW sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

## Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/ 2014/ PN.TNG tanggal 14 Juli 2014 tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI,**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIKI OKTAVIANA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Torch warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tanpa baterai beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001
